

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi Pendidikan didasarkan pada penilaian atas kegagalan pendidikan nasional pada masa orde baru. Pendidikan adalah salah satu kunci dalam meningkatkan taraf hidup sebuah masyarakat. Dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun 2009 wajib mendapatkan pendidikan dasar. Program BOS yang memberikan bantuan dana untuk kegiatan operasional sekolah dalam jumlah yang cukup besar, khususnya untuk sekolah-sekolah di daerah perdesaan dan sekolah-sekolah yang sebagian besar siswanya berasal dari kalangan menengah kebawah, telah mengubah struktur pendanaan sekolah secara signifikan.

Sistem Pengendalian Internal pada organisasi dibutuhkan untuk melindungi aset dari pencurian, kecurangan, penyalahgunaan, atau kesalahan penempatan. Pada institusi pemerintahan dikenal adanya sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah, pengertian sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai tastercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Gaol, 2021).

Dalam lingkungan pemerintahan, SPIP dapat digunakan dalam setiap instansi baik dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Dalam penelitian ini, instansi yang akan diambil sebagai subjek penelitian adalah instansi pendidikan berupa sekolah dengan objek penelitian adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah. Sekolah adalah salah satu sarana dan prasarana pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkarakter baik dan intelektual. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki standar minimal sarana dan prasarana yang wajib dipenuhi. Yang termasuk dalam sekolah diatur dalam Permendikbud No. 8 Tahun 2020 Pasal 1. Dalam permendikbud ini yang termasuk sekolah adalah, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Luar Biasa (SLB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). (Goal, 2021).

Untuk mendukung sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pendidikan, pemerintah mengeluarkan sebuah program yang dinamakan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang mana tentang pelaksanaan program ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 8 Tahun 2020 yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan program dana BOS. Permendikbud ini merupakan pemenuhan kewajiban pemerintah atas UUD Pasal 31 yang mewajibkan

negara untuk menganggarkan APBN minimal 20% untuk sektor pendidikan, dan mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan bagi warga negara yang mengikuti pendidikan dasar.

Berdasarkan Undang-Undang No. 08 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Reguler, pengertian dari dana BOS adalah: “Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.” Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di alokasi melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK-Nonfisik) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan langsung dari APBN kepada sekolah dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang diatur pada tingkat pemerintah daerah, yang mana kegiatan tersebut sesuai dengan prioritas nasional. Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang langsung ditujukan ke rekening sekolah diatur sesuai dengan PMK Nomor 9/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non fisik.

Dalam Pengelolaan dana BOS, Kementerian Pendidikan menyusun Petunjuk Teknis yang diatur dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Menurut petunjuk teknis (juknis) tersebut, sekolah harus menyusun tim Dana Bos yang terdiri dari Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab, satu orang bendahara, satu orang dari unsur guru, satu orang dari unsur komite sekolah dan satu orang dari orang tua murid yang tidak termasuk komite sekolah. Tim

dana Bos inilah yang akan mengelola dana Bos sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Meskipun SPIP yang disusun oleh pemerintah sudah baik, masih seringkali ditemukan adanya penyelewengan dana BOS, dan tindakan-tindakan lain yang tidak sesuai dengan pengelolaan dana BOS. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dari SD GMIT MEU yang bertujuan untuk menilai apakah penerapan SPIP yang disusun pemerintah sudah dilaksanakan dengan baik dan apakah SPIP yang dilaksanakan sudah sesuai untuk kondisi yang dibutuhkan oleh sekolah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui secara detail bagaimana sekolah dalam melaksanakan pengendalian internal dan apakah ada unsur pengendalian yang memiliki kelemahan. Temuan penelitian ini kedepannya diharapkan dapat untuk mencegah penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Peneliti terdahulu, yang dilakukan oleh Goal,Atmini (2021) dengan judul Evaluasi sistem pengendalian pada pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SD Negri 16 Urat Timur, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal sudah diterapkan dengan baik, tetapi masih perlu ada perbaikan di kegiatan pengelolaan dana. Pada kegiatan pengelolaan dana, sekolah perlu untuk membuat prioritas untuk alokasi penggunaan dana BOS dan juga perlu untuk memaksimalkan penggunaan dana BOS sekolah.

Menurut Sumarni (2015) dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 6 SATAP RAMBAH SAMO hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Dana BOS di SMPN SATAP

RAMBAH SAMO terdiri dari 2 komponen yaitu komponen yang bias dibiayai dari dana Bos dan yang tidak bisa dibiayai dari dana Bos dan pembukuan dana Bos yang dilakukan oleh pengurus dana Bos SMPN 6 SATAP RAMBAH SAMO belum dilaksanakan dengan baik karena tidak dibukukan dalam buku kas umum sekolah.

Pada penelitian ini, sekolah yang dipilih peneliti sebagai subjek penelitian adalah SD GMIT MEU Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten TTS. Dalam menentukan subjek penelitian ini, lokasi rumah Peneliti dekat dengan subjek penelitian, sehingga peneliti lebih mengetahui tentang subjek penelitian. Faktor lain yang mempengaruhi pemilihan SD tersebut adalah bahwa SD tersebut merupakan sekolah yang menaungi beberapa desa di Kecamatan Amanuban Tengah. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan adalah peneliti dapat secara langsung melihat dan memahami tentang Dana BOS di sekolah dan mendapatkan gambaran umum mengenai bagaimana SPIP dan pengelolaan Dana Bos sekolah. Dengan demikian, peneliti berharap untuk mendapatkan data yang lebih dalam terkait objek penelitian.

Sekolah Dasar GMIT MEU merupakan salah satu sekolah dasar yang berada tepatnya di Desa Sopo Kecamatan Amanuban Tengah kabupaten Timor Tengah Selatan dan berdiri sejak 01 September 1956 dengan jumlah siswa sekarang 74 orang. Menurut survei awal peneliti, adanya dana Bos di sekolah ini $\pm$ pada tahun 2009, penyalurannya bertahap dan tahapan penyaluran nya selalu berubah – ubah. Pada tahun $\pm$ 2009-2020 penyalurannya 4 tahap dalam 1 tahun, pada tahun 2021-2022 penyalurannya 3 tahap dalam 1

tahun dan pada tahun 2023 penyalurannya 2 tahap dalam 1 tahun. pihak – pihak sekolah yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana BOS ini yaitu Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Bendahara dan salah satu orang guru. Data awal ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Sekolah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik membahasnya dengan memilih judul **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada SD GMIT Meu Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten TTS”**

1.2 Masalah Penelitian

Masalah dalam penelitian ini adalah Sistem pengendalian internal pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Gmit Meu Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten TTS.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka persoalan penelitian dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistem pengendalian internal pada pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) pada SD. Gmit Meu Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten TTS?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian di atas, maka tujuan peneliti yang hendak di capai yaitu: untuk mengetahui sistem pengendalian internal pada pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD.Gmit Meu Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten TTS.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi perkembangan konsep pelaksanaan Analisis sistem pengendalian internal khususnya dalam pelaksanaan Dana Bantuan Operasional sekolah.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan salah satu acuan bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi pemerintahan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan masukan terhadap pemerintah mengenai Analisis sistem pengendalian internal pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa analisis sistem pengendalian Internal berpengaruh terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai Analisis sistem pengendalian Internal pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)